



PUTUSAN

Nomor : 369/Pdt.G/2019/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, Laki-laki, WNI, Agama Islam, Karyawan Swasta, yang beralamat di Perum Padang Gajah Nomor 8 Denpasar, Br. Padang Uday, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 15 Juni 2019, telah memberikan kuasa kepada: **Prof.Dr. SUHANDI CAHAYA, S.H., M.H., MBA Dkk** Advokat yang berkantor di **LAW OFFICE SUHANDI CAHAYA & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Gajah mada No.10 Lt. 2 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

melawan

Termohon, Perempuan, WNI, Agama Islam, Ibu Rumah Tangga, yang dahulu beralamat di Perum Padang Gajah Nomor 8 Denpasar, Br. Padang Uday, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 17 Juni 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, Nomor

Hal.1 dari 11 halaman, Putusan No. 261/Pdt.G/2019/PADps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

369/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 9 Agustus 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahannya pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 1997 bertepatan dengan 24 Rb. Achir 1418 Hijriyah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Timur, berdasarkan **KUTIPAN AKTA NIKAH No. 89/22/VIII/1997**.
2. Bahwa pernikahan antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai Hukum Islam dan Hukum Negara yaitu sebagaimana tertuang dalam **KUTIPAN AKTA NIKAH No. 89/22/VIII/1997, yang dikeluarkan oleh KUA Denpasar Timur**.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut **PEMOHON** dengan **TERMOHON** bertempat tinggal di Perum Padang Gajah Nomor 8 Denpasar, Br. Padang Uday, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan hidup rukun, baik sebagaimana layaknya suami istri.
4. Bahwa dari pernikahan antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (keturunan). Anak pertama yang bernama ALVIAN ANDRI PRATAMA, berjenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir, Banyuwangi 26 Januari 1999 dengan NIK. 5171032201990005, yang merupakan pelajar atau mahasiswa, dan anak yang kedua bernama MARCELLINO ANDRI DWI YOGA berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Denpasar pada tanggal 26 Mei 2011 sesuai kutipan akta kelahiran No. 2740/UM.DB/2011.
5. Bahwa pada awal pernikahan antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** sempat terjalin kehidupan rumah tangga yang harmonis dalam ikatan cinta yang saling menghargai satu dengan yang lainnya sebagaimana yang diharapkan dalam kehidupan berumah tangga untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.
6. Bahwa kehidupan perkawinan diantara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** sempat berlangsung dengan baik dan harmonis, walaupun kadang kala

Hal.2 dari 11 halaman, Putusan No. 261/Pdt.G/2019/PADps.



diwarnai dengan kesalahpahaman, keributan dan pertengkaran-pertengkaran kecil hal ini adalah sesuatu yang lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan dapat diselesaikan dengan baik.

7. Bahwa sebelum terjadinya kepergian **TERMOHON** yang berniat untuk meninggalkan **PEMOHON** terjadi selisih paham, silang pendapat, sehingga saling mencurigai antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** dan mulai meruncing perselisihannya yang pada akhirnya mengarah terjadinya pertengkaran-pertengkaran panjang.
8. Bahwa dengan keadaan yang sedemikian rupa rumah tangga **PEMOHON** dengan **TERMOHON** yang semula damai dan bahagia mulai sirna, rasa tidak nyaman, rasa tidak percaya, selalu menyelimuti kehidupan rumah tangga, perselisihan serta tekanan batin yang dirasakan **PEMOHON** tersebut tidak kunjung berakhir sehingga **TERMOHON** memutuskan untuk pergi meninggalkan keluarga tanpa sepengetahuan dan seijin **PEMOHON**.
9. Bahwa **PEMOHON** dengan **TERMOHON** telah berulang kali mencoba untuk mencari jalan keluar yang terbaik dan lebih bijaksana dalam menyikapi perselisihan yang terjadi, akan tetapi hal ini tidak kunjung berhasil, malahan pertengkaran besar tidak dapat lagi dihindari oleh **PEMOHON** dengan **TERMOHON**. Sekalipun telah dicoba untuk berdamai tapi ternyata jalan perdamaian tersebut adalah suatu hal yang tidak mungkin terjadi diantara oleh pihak-pihak tertentu kedua belah pihak.
10. Bahwa penyebab terjadinya diajukan gugatan cerai ini disebabkan oleh :
 - **TERMOHON** sebagai isteri telah meninggalkan **PEMOHON** sebagai suami tanpa sepengetahuan, tanpa ijin, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - **PEMOHON** dengan **TERMOHON** Sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah;
 - **TERMOHON** sudah tidak patuh atau tidak taat kepada **PEMOHON**.
11. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga **PEMOHON** dengan **TERMOHON** sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

Hal.3 dari 11 halaman, Putusan No. 261/Pdt.G/2019/PADps.



warahmah, oleh karena itu Perceraian adalah jalan terbaik dari pilihan terburuk yang harus **PEMOHON** tempuh.

12. Bahwa dengan demikian dasar perkawinan menurut ketentuan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menyebutkan: ***“Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*** sudah tidak lagi tercapai.

Hal ini sejalan seperti apa yang dikatakan oleh ahli Filsafat dari Yunani yakni **Rene Descartes** menyebutkan sebagai berikut : ***Apabila usia cinta didalam hati sudah habis maka yang tersisa itu hanyalah benci.***

M A K A :

PEMOHON memohon kepada Pengadilan Agama Denpasar untuk mengabulkan permohonan **PEMOHON** dan menyatakan : ***“Pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/22/VIII/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur PUTUS KARENA PERCERAIAN DAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA dan MEMBERIKAN IJIN KEPADA PEMOHON UNTUK MENGUCAPKAN IKRAR TALAK I (SATU).***

13. Bahwa dengan meninggalkan rumah dalam perkawinan dan menelentarkan anaknya tersebut. **TERMOHON** telah membuktikan diri sebagai seorang ibu yang tidak cakap dalam melakukan tugas dan kewajibannya. Selama ditinggalkan oleh **TERMOHON** kedua anak telah dirawat dan dibesarkan sendirian oleh **PEMOHON**. **PEMOHON** telah berupaya dengan sebaik-baiknya menjadi ayah yang bertanggungjawab.
14. Bahwa berdasarkan kenyantaan-kenyataan tersebut maka adalah sangat beralasan jika Pengadilan Agama Denpasar memberikan **Hak asuh/Hadhonah** atas kedua anak yang masing-masing bernama **ALVIAN**

Hal.4 dari 11 halaman, Putusan No. 261/Pdt.G/2019/PADps.



ANDRI PRATAMA dan MARCELLINO ANDRI DWI YOGA kepada
PEMOHON.

15. Bahwa bilamana Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Denpasar, maka **PEMOHON** memohon kepada Pengadilan Agama Denpasar untuk memerintahkan Panitera dan/atau pejabat yang lainnya yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu eksemplar salinan penetapan dalam permohonan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti dan memerintahkan KUA Kecamatan Denpasar Timur untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

16. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan **PEMOHON** telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

17. Bahwa **PEMOHON** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas **PEMOHON** memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, menentukan hari sidang dan menyidangkannya serta memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

- I MENERIMA DAN MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON TERHADAP TERMOHON UNTUK SELURUHNYA;**
- II MEMBERIKAN IZIN KEPADA PEMOHON (SUBANDIO) UNTUK MENJATUHKAN TALAK 1 (SATU) RAJ'I KEPADA TERMOHON (RILLIYA PURWANDARI) DIHADAPAN SIDANG PENGADILAN AGAMA DENPASAR;**
- III MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI PEMEGANG HAK ASUH/HADHONAH ATAS ANAK YANG BERNAMA ALVIAN ANDRI PRATAMA DAN MARCELLINO ANDRI DWI YOGA**

Hal.5 dari 11 halaman, Putusan No. 261/Pdt.G/2019/PADps.



DAN BERHAK UNTUK MERAWAT DAN MENDIDIK HINGGA DEWASA.

IV MENYATAKAN PERNIKAHAN ANTARA PEMOHON DENGAN TERMOHON PADA TANGGAL 28 AGUSTUS 1997 BERTEPATAN DENGAN 24 RB. ACHIR 1418 HIJRIYAH, PUTUS KARENA CERAH DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;

V MEMERINTAHKAN PANITERA DAN/ATAU PEJABAT YANG LAINNYA YANG DITUNJUK UNTUK ITU AGAR MENGIRIMKAN SATU EKSEMPAR SALINAN PENETAPAN DALAM PERMOHONAN INI YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DAN PASTI DAN MEMERINTAHKAN KUA KECAMATAN DENPASAR TIMUR UNTUK MENCATATKAN PERCERAIAN TERSEBUT DALAM DAFTAR YANG DISEDIAKAN UNTUK ITU DAN MENERBITKAN KUTIPAN AKTA PERCERAIAN.

VI MEMBEBAHKAN BIAYA PERKARA KEPADA PEMOHON;

SUBSIDAIR :

Bahwa bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Denpasar mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, *Ex aequo et bono*.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 369/Pdt.G/2019/PA.Dps.. Tanggal 13 Agustus 2019 dan Surat Panggilan (relas) Nomor 369/Pdt.G/2019/PA.Dps. Tanggal 13 September 2019 telah dilaksanakan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan

Hal.6 dari 11 halaman, Putusan No. 261/Pdt.G/2019/PADps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan di depan sidang bahwa permohonan Pemohon pada posita angka 14 dan pada Petitum angka 3 dan 4 lewat kuasanya telah mencabut gugatannya;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5171032002670022 tertanggal 21 Februari 2019 di dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kode (P.1);
2. Foto copy Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.18.09.2/PW.01/33/2014, tertanggal 17 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bukti saksi :

Saksi kesatu,, Lahir di Banyuwangi Tanggal 17 Agustus 1972, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krajan Rt.003/Rw. 004, Desa Taman Sari, Kecamatan Tegal Sari, Kabupaten banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sekitar 1997;

Hal.7 dari 11 halaman, Putusan No. 261/Pdt.G/2019/PADps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Denpasar dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya berumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya saksi tidak tahu yang saksi tahu hanya Termohon pergi dari rumah tanpa ijin Pemohon, sehingga sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu Termohon pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa kabar berita hingga saat ini tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati, namun sikap Pemohon tetap mau cera;

Saksi kedua,,Lahir di Jember tanggal 31 Desember 1965, Umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krajan Rt/Rw 003/004, Desa Tamansari, Kecamatan Tegal Sari, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 1997;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Denpasar dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awal berumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhirnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai Pria idaman lain (selingkuh) pengetahuan saksi berdasarkan cerita Pemohon dan akhirnya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa memberi kabar berita hingga saat ini kurang lebih 6 bulan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati, namun Pemohon tetap mau cerai;

Hal.8 dari 11 halaman, Putusan No. 261/Pdt.G/2019/PADps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 369/Pdt.G/2019/PA.Dps.. Tanggal 13 Agustus 2019 dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 369/Pdt.G/2019/PA.Dps. Tanggal 13 September 2019 telah dilaksanakan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Termohon telah mengabaikan hak-hak keperdataannya di muka persidangan, serta dapat dianggap bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Hal.9 dari 11 halaman, Putusan No. 261/Pdt.G/2019/PADps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermaterai cukup dan telah dinazagelen. Bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di Perum Padang Gajah Nomor 8 Denpasar, Br. Padang Uday, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal (pasal 172 ayat 1) dan syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Agustus 1997, di catat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal.10 dari 11 halaman, Putusan No. 261/Pdt.G/2019/PADps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti P-2, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 serta fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 28 Agustus 1997, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Denpasar dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa pada awal berumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki hubungan dengan pria lain sehingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga kini selama kurang lebih 9 bulan tanpa ada kabar berita dan tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa dalam kondisi Pemohon dengan Termohon dimana Termohon dianggap telah mengakui dalil Pemohon diantaranya adalah antara Pemohon dan Termohon kurang rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Termohon memiliki hubungan dengan pria lain yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaratan/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri dan bagai neraka bagi kedua belah pihak, utamanya bagi Pemohon, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih diutamakan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

Hal.11 dari 11 halaman, Putusan No. 261/Pdt.G/2019/PADps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni *:"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya dan permohonan cerai talaknya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **(SUBANDIO BIN KEMIS)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(RILLIYA PURWANDARI BINTI PIKIR SUNOTO)** di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Hal.12 dari 11 halaman, Putusan No. 261/Pdt.G/2019/PADps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.916.000,00 (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Ah. Shaleh SH. M.Hes.** Dan **Drs. A. Junaidi M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mujtahidin SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Ah. Shaleh SH. M.Hes.

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi M.HI.

Panitera pengganti,

Mujtahidin SH.,MH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: Rp. 475.000,-

Hal.13 dari 11 halaman, Putusan No. 261/Pdt.G/2019/PADps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP panggilan.....	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-
Jumlah:	Rp.	591.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.14 dari 11 halaman, Putusan No. 261/Pdt.G/2019/PADps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)